

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dibidang perekonomian merupakan pembangunan yang paling utama di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberhasilan di bidang ekonomi akan mendukung pembangunan dibidang lainnya. Dengan kata lain jika masyarakat sudah sejahtera, maka lebih mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dibidang politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat adalah dengan melakukan wirausaha. Wirausaha akan membuat masyarakat menjadi mandiri karena dalam wirausaha masyarakat akan mampu membuka peluang untuk dirinya sendiri dan menarik keuntungan dari peluang yang tercipta tersebut. Bahkan wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain yang ada disekitar usaha tersebut. Itulah sebabnya pemerintah sangat menganjurkan bagi masyarakat untuk berwirausaha atau menjadi wirausahawan.

Banyak cara untuk menjadi wirausahawan, antara lain mendirikan bisnis sendiri atau membeli sistem bisnis yang sudah ada. Mendirikan bisnis sendiri mempunyai kelebihan dalam hal pengaturan yang dapat disesuaikan dengan keinginan pemilik bisnis, sedangkan kekurangannya system ini

belum berjalan, pasar belum ada, sehingga sering terjadi bisnis yang baru dibangun akhirnya gagal.

Membeli bisnis yang sudah jadi mempunyai kelebihan bahwa sistem bisnis sudah tercipta dan siap pakai, si pembeli bisnis tinggal menjalankan saja di dalam sistem yang sudah ada itu. Demikian pula pasar sudah ada, sehingga pemilik bisnis baru ini tidak akan kesulitan dalam memasarkan produknya. Kelemahannya adalah pemilik modal tidak akan bebas dalam menentukan usahanya, karena semuanya tergantung kepada pihak yang dibeli bisnisnya.

Sehubungan dengan berwirausaha dengan membeli bisnis yang sudah ada dikenal dengan istilah *franchise* yang dalam bahasa Indonesia berarti waralaba. *Franchisor*/waralaba merupakan salah satu format bisnis dimana pihak pertama yang disebut pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut penerima waralaba (*franchisee*) untuk mendistribusikan barang atau jasa dalam lingkup geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh pemberi waralaba (*franchisor*).

Waralaba berkembang dengan pesat karena sistem ini memiliki beberapa keunggulan yang layak untuk dipertimbangkan. Waralaba merupakan konsep baru dalam perdagangan internasional yang sangat efektif digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengembangkan usahanya ke negara lain. Keunggulan yang lain adalah waralaba dapat dipakai oleh perusahaan besar dalam pembiayaan perusahaan. Pada sisi yang lain

waralaba memungkinkan terjadinya transfer sumber daya dengan melintasi batas-batas negara.

Seperti telah dikatakan di atas, bahwa waralaba merupakan salah satu metode pengembangan usaha secara tanpa batas ke seluruh bagian dunia. Hal ini berarti bahwa seorang pemberi waralaba (*franchisor*) harus mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara di mana waralaba akan diberikan atau dikembangkan, agar nantinya penerima waralaba (*franchisee*) tidak beralih wujud dari mitra usaha menjadi kompetitor.

Pada sisi lain, seorang atau suatu pihak penerima waralaba (*franchisee*) yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha pemberi waralaba (*franchisor*) menurut ketentuan dan tata cara yang diberikan, juga memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan merupakan suatu produk yang disukai oleh masyarakat, serta akan dapat memberikan suatu manfaat finansial baginya. Ini berarti waralaba sesungguhnya juga hanya memiliki satu aspek yang diharapkan baik oleh pengusaha pemberi waralaba maupun mitra usaha penerima waralaba, yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat karya ilmiah berupa Tesis yang berjudul “Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu :

1. Apakah prinsip-prinsip yang timbul dari hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian waralaba sesuai dengan prinsip dalam hukum perjanjian?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum preventif dan represif bagi para pihak dalam perjanjian waralaba?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian waralaba?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jember
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan melalui Studi Hukum Yuridis Normatif mengenai adanya kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian waralaba.
3. Guna memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada pemerintah, para pelaku usaha, masyarakat dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan dan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian waralaba.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum preventif dan represif bagi para pihak dalam perjanjian waralaba.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian waralaba.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penulisan tesis ini secara kongkret diperoleh temuan konseptual tentang pengaturan dan hubungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba, serta perlindungan hukum dan upaya penyelesaian perselisihan dari para pihak dan perjanjian waralaba. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini adalah :

1. Dalam perspektif teoritis, untuk memberikan sumbangan pengembangan ilmu hukum dan teori hukum, khususnya mengenai asas kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba, serta sebagai bahan acuan bagi peneliti yang sejenis.
2. Dalam perspektif praktis, dapat digunakan sebagai masukan bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian waralaba, dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian waralaba.

1.5 Metode Penelitian

Dalam membahas permasalahan dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya :

1.5.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Tipe yang dipergunakan dalam kajian penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini yang bersifat normatif. Pembahasan yang dimaksud di atas ditujukan untuk menelaah struktur-struktur rasional, sistem-sistem hukum yang berlaku, hal ini dilakukan untuk melakukan pengolahan ilmiah terhadap bahan-bahan normatif hukum, sehingga pembentukan hukum akan semakin profesional.¹

Metode yang digunakan dalam pengolahan ilmiah bahan hukum sebagai bahan hukum dengan metode doktrinal, yaitu menggunakan logika deduksi dalam membangun sistem hukum positif.² Adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas isu hukum yang diajukan.

Metode pendekatan masalah berbeda dengan metode atau tipe penelitian dalam upaya memecahkan permasalahan yang diambil.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan

¹ Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hal. 24.

² Marzuki, Peter Mahmud. *Ibid*, hal. 25.

pada ilmu hukum normatif, sedangkan dalam pencarian bahan hukum tetap berpegang pada segi-segi yuridis yang terdapat pada peraturan yang mengatur tentang perjanjian waralaba.

Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu : Suatu pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan. Hal ini dilakukan karena permasalahan yang dibahas berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.³
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi, yakni konsep perlindungan hukum yang seimbang.⁴

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum yang berasal dari bahan hukum tersier⁵, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* atau mempunyai otoritas. Dalam penulisan usulan penelitian tesis ini, bahan hukum primernya adalah Kitab Undang-undang Hukum

³ Jonny Ibrahim, 2005. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: PT. Bayu Media, hal. 12.

⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Ibid.* hal. 95.

⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Ibid.* hal. 97.

Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, buku kepastakaan, laporan penelitian hukum, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, makalah, jurnal dan sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan seterusnya.⁶

1.5.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu penulisan tesis yang merupakan suatu karya ilmiah diperlukan pengumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap sehingga dapat menunjang dasar pembahasan atas permasalahan yang akan dibahas. Menurut Philipus M. Hadjon prosedur pengumpulan bahan hukum bisa melalui beberapa tahap,⁷ yaitu:

⁶ M. Hadjon, Philipus. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 10.

⁷ M. Hadjon, Philipus, *Ibid.* hal. 13.

1. Menginventarisasi hukum positif yang pernah ada dan yang masih berlaku yang berkaitan dengan hukum perjanjian bisnis khususnya perjanjian waralaba.
2. Mengidentifikasi hukum positif, merupakan suatu teknik identifikasi hukum positif khususnya yang mempunyai hubungan erat dengan hukum perjanjian mengenai penyelenggaraan perjanjian waralaba dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian waralaba. Hal tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa substansi yang dibahas.
3. Menganalisa peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian khususnya perjanjian waralaba dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian waralaba.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode *preskriptif* yaitu setiap analisa akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersaranakan logika deduksi. Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu

hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsepsi Perlindungan Hukum

Kata “perlindungan” merupakan kata benda abstrak yang berarti supaya upaya menempatkan seseorang diberikan kedudukan istimewa dikarenakan keadaan khususnya, misalnya karena lemahnya atau langkanya. Dalam bahasa Belanda disebut “*bescherming*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*protection*”.⁸

Menurut teori aliran positivis, pembedaan hak dan hukum adalah untuk mengisi kekosongan (*lacone*) akibat dari penolakan hukum Tuhan (*Divine Law*) dan hukum alam (*Natural law*) yang menjadi landasan hak-hak asasi manusia dalam hukum positif. Hukum dipandang sebagai perintah yang memaksa yang dibuat oleh masyarakat manusia untuk melindungi manusia dari perlakuan tidak adil manusia lain, maka timbul hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Menurut M. Solly Lubis, perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan melalui hukum (*rechts bescherming, legal protection*) terhadap status (kedudukan) ataupun hak, misalnya : hak memilih, hak dipilih, hak berusaha atau hak khusus sebagai warga negara sebagai penduduk negara, rakyat dan sebagainya.¹⁰

⁸ Bambang Purwoko, *Masalah Ketenagakerjaan Masalah Perlindungan Dasar Pekerja*, Sebuah Studi Empirik, Jakarta 25 Juni 2010, Jamsostek, MKS 01.

⁹ John O Manique, *Human Right and Development Human Right Quaterly*, Vol 14, 1992.

Menurut Philipus M. Hadjon yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹¹

Selanjutnya Philipus M. Hadjon menyatakan, Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekwensinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan hukum bagi manusia yang berujung pada kepastian hukum. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹²

Perlindungan hukum adalah suatu kepastian hukum. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Ini berarti adanya kepastian hukum juga membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, yaitu hakim dan pembuat peraturan.¹³ Dalam hal perlindungan hukum maka akan ada suatu kepastian hukum dalam perjanjian waralaba yang diperoleh bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut.

¹⁰ Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 49.

¹¹ M. Hadjon, Philipus, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, hal. 11.

¹² M. Hadjon, Philipus et.al. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 13.

¹³ Marzuki, Peter Mahmud, *op.cit.*, hal. 60.

Tugas pokok dari hukum ialah untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat pokok untuk menciptakan masyarakat yang teratur. Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindakan pemerintah sebagai titik sentralnya. Lahirnya konsep ini berasal dari lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹⁴

Secara prinsip, manifestasi dari perlindungan hukum adalah sebuah kepastian aturan dalam suatu pranata hukum, dapatlah dipahami bahwa wujud kongkrit dari perlindungan hukum adalah adanya suatu kepastian hukum.

Mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam membuat perjanjian waralaba di Indonesia sudah berlaku PP No. 42 tahun 2007 tentang waralaba, PP No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 31/M.DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba sebagai peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar dalam membuat perjanjian waralaba.

2.2 Perjanjian Waralaba

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam KUHPerdara Buku III Bab II yang berjudul Tentang Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian.

¹⁴ Ali, Ahmad, 1996. *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Chandra Pratama, hal. 90.

Pembentuk KUHPerdara memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut, yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, selain tidak lengkap juga mencakup pengertian yang sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan mengenai perjanjian sepihak. Sangat luas karena dengan dipergunakan istilah "perbuatan termasuk pula perbuatan nyata dan perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur perjanjian.¹⁵

Rumusan pengertian perjanjian dalam KUHPerdara belum sempurna. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hubungan. Pengertian tersebut mengandung kelemahan yaitu pada kata "suatu peristiwa" yang dapat mempunyai arti suatu kejadian yang tidak dikehendaki, padahal perjanjian adalah suatu kejadian yang dikehendaki.¹⁶

Definisi perjanjian yang diberikan oleh pembentuk UU, telah mengalami perkembangan. Perjanjian tidak lagi dipandang sebagai suatu perbuatan, tetapi merupakan satu perbuatan hukum yang bersisi 2 (dua). Maksudnya bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat 1 (satu) perbuatan hukum yang mempunyai 2 (dua) sisi. Sisi pertama adalah penawaran atau "offer" atau "aanbod". Sisi kedua adalah penerima atau "acceptance" atau "aanvaarding". Keduanya merupakan perbuatan pendahuluan sebelum

¹⁵ Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994, hal. 49.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991, hal. 1.

perjanjian terjadi. Ini merupakan perbuatan tahap prakontraktual dalam suatu perjanjian. Kemudian setelah tahap prakontraktual terjadi, maka terjadilah kata sepakat atau persesuaian kehendak yang menimbulkan perjanjian yang melahirkan hubungan hukum dan sekaligus pula menimbulkan perikatan. Ini termasuk dalam tahap kontraktual, yang kemudian disusul dengan pelaksanaan atau penyelesaian perjanjian yang merupakan tahap postkontraktual.¹⁷

Pada perkembangan selanjutnya, perjanjian tidak lagi dianggap sebagai satu perbuatan hukum yang bersisi 2 (dua), tetapi perjanjian merupakan 2 (dua) perbuatan hukum yang masing-masing bersisi 1 (satu). Dua perbuatan hukum tersebut adalah penawaran atau "*offer*" atau "*aanbod*" dan penerimaan atau "*acceptance*" atau "*aanvaarding*". Karena penawaran dan penerimaan ini masing-masing menimbulkan akibat hukum, maka perjanjian merupakan 2 (dua) perbuatan hukum yang masing-masing bersisi 1 (satu).¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian dapat diberikan definisi sebagai hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁹

Dari definisi tersebut di atas, tampak bahwa untuk adanya perjanjian harus ada kata sepakat, tanpa kata sepakat tidak mungkin ada perjanjian. Kata sepakat dapat diberikan secara lisan, tertulis, bahkan dapat

¹⁷ Mertokusumo, Sudikno, *Perkembangan Hukum Perjanjian*, Penataran Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Kerjasama F.H. UGM-Konsorsium Ilmu Hukum, Yogyakarta, 1990, hal. 7.

¹⁸ Mertokusumo, Sudikno, *Ibid*, 1990, hal. 8.

¹⁹ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 96.

diberikan secara diam-diam, ataupun dengan bahasa isyarat. Kata sepakat tidak perlu dirumuskan dalam bentuk sumpah, perbuatan atau formalitas agar merupakan perjanjian yang mengikat.

2.2.2 Pengertian Waralaba

1. Waralaba adalah kerjasama dalam bidang usaha dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan;
2. Hak kelola, hak pemasaran

Waralaba atau *franchise* dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai:²⁰

A special privilege granted or sold, such as to use a name or to sell product or service. In its simple terms, a Franchise is a license from owner of a trademark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark.

More broadly stated, a franchise has evolved into an elaborate agreement under which the franchisee undertakes to conduct a business or sell a product or service in accordance with method/ and procedures prescribed by the franchisor, and the franchisor undertakes to assist the franchisee through advertising, promotion and other advisory services.

Dari rumusan di dalam *Black Law Dictionary*, pengertian waralaba lebih menekankan kepada pemberian hak untuk menjual, produk barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang pemberi waralaba (*franchisor*) dengan kewajiban pada pihak penerima waralaba (*franchisee*) untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba (*franchisor*). Dalam kaitannya dengan pemberian ijin dan kewajiban pemenuhan standar dari pemberi waralaba (*franchisor*),

²⁰ Gunawan Widjaja, Cetakan Kedua, *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.